



**P U T U S A N**

Nomor : 0300/Pdt.G/2012/PA.TLG

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama di Taliwang dalam persidangan Majelis Hakim untuk Mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Desa Pers. Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi”**;

===== M E L A W A N =====

**TERMOHON**, umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Desa Kokarlian, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **“Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi”**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi di persidangan ;
- Telah meneliti bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 12 November 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taliwang dengan Register Perkara Nomor : 0300/Pdt.G/2012/PA.TLG, pada tanggal 12 November 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## DALAM POSITA

1. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2012 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Seteluk, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 99/33/V/2012 tanggal 06 November 2012 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai sekarang ;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kurang lebih sejak satu bulan setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - a. Termohon ingin menang sendiri dan bila dikasih tahu selalu marah-marah;
  - b. Termohon selalu keluar rumah tanpa izin Pemohon
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus tahun 2012 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 3 bulan lamanya, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Taliwang Cq. Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusannya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj,i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Taliwang ;
3. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara sama-sama datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, agar dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan baik, namun usaha tersebut ternyata gagal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan dan tambahan secara lisan di persidangan sebagaimana terurai dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, kecuali penyebabnya yang tidak benar. Penyebab pertengkaran karena Pemohon yang selingkuh dengan perempuan lain bernama ERNI dari Lombok serta Pemohon yang tinggalkan Termohon bukan Termohon dan Termohon tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon akan tetapi menuntut uang mut,ah sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) dan uang iddah sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ):

Menimbang, bahwa atas jawaban dan tuntutan balik Termohon tersebut, Pemohon di persidangan secara lisan telah mengajukan replik dalam konvensi yakni tetap dengan dalil permohonan semula serta membenarkan ada hubungan dengan ERNI walau itu masa lalu sebelum menikah dengan Termohon dan terhadap tuntutan Termohon, Pemohon sanggup membayarnya ;

Menimbang, bahwa terhadap replik dan jawaban Pemohon tersebut, Termohon secara lisan di persidangan telah menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi yakni tetap dengan jawaban dan tuntutan semula ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yakni :

1. Fotokopi Kartu Penduduk Nomor : 5207021210870913 tanggal 25 November 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala DSKTT, Kabupaten Sumbawa Barat, telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
2. Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 99/33/V/2012 tanggal 06 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, telah ditempel dengan Meterai



secukupnya dan dinegeksen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti Surat, juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yakni sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri sah dan selama menikah belum dikaruniai anak, karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Saksi mengetahui bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, tapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar disebabkan oleh Pemohon mau berpoligami tapi tidak diizinkan oleh Termohon;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan dan Termohon yang tinggalkan tempat kediaman bersama kembali kerumah orang tuanya;
- Saksi pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri sah dan selama menikah belum dikaruniai anak, karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Saksi mengetahui bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, tapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar disebabkan oleh Pemohon mau berpoligami tapi tidak diizinkan oleh Termohon;



- Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan dan Termohon yang tinggalkan tempat kediaman bersama kembali kerumah orang tuanya;
- Saksi pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

3. **SAKSI III**, di bawah sumpahnya menerangkan :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri sah dan selama menikah belum dikaruniai anak, karena saksi adalah tetangga Termohon ;
- Saksi mengetahui bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, tapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar disebabkan oleh Pemohon mau berpoligami tapi tidak diizinkan oleh Termohon;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan dan Termohon yang tinggalkan tempat kediaman bersama kembali kerumah orang tuanya;
- Saksi pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon dan Termohon sama-sama membenarkannya:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulan lisannya tetap dengan dalil permohonan dan jawabannya dalam rekonvensi, sedangkan Termohon dalam kesimpulan lisannya tetap dengan dalil jawaban dan tuntutan dalam rekonvensinya serta kedua belah pihak memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

***DALAM KONVENSI***

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1), Penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 8 dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kemudian didukung oleh bukti P.1 maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Taliwang ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo PERMA Nomor 1 Tahun 2008, maka Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan baik, namun upaya-upaya tersebut ternyata gagal ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Pemohon konvensi ingin menjatuhkan talak satu raj,i terhadap Termohon konvensi dengan alasan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkarannya disebabkan oleh Termohon





konvensi yang ingin menang sendiri, suka marah-marah bila dinasehati dan sering keluar rumah tanpa izin Pemohon. Puncaknya kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012, Termohon konvensi yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama itu pula telah didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil, sehingga Pemohon konvensi merasa bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon konvensi tersebut, Termohon konvensi di persidangan secara lisan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon konvensi dengan tambahan bahwa penyebab utama ketidakharmonisan dalam rumah tangga karena Pemohon konvensi yang mau berpoligami dengan mantan pacarnya bernama ERNI asal Lombok. Termohon konvensi tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon konvensi ;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab tersebut di atas, maka dapat dikonstatir peristiwanya bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga kedua belah pihak terhitung sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang ditandai dengan sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran awalnya disebabkan oleh Pemohon konvensi yang memiliki wanita lain bernama ERNI dari Lombok sehingga Termohon konvensi merasa cemburu dan mengizinkan Pemohon konvensi menikah lagi dengan wanita tersebut. Puncaknya kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan dan selama itu pula telah didamaikan oleh keluarga dan orang-orang terdekat kedua belah pihak, namun tidak berhasil, sehingga kedua belah pihak sama-sama sepakat untuk mengakhiri krisis rumah tangganya dengan jalan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa yang dikonstatir tersebut di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang harus dibuktikan oleh Pemohon konvensi adalah sebagai berikut :





1. Benarkah kedua belah pihak sebagai pasangan suami isteri yang menikah secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ?
2. Benarkah rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak harmonis lagi karena sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran ?
3. Benarkan kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal ?
4. Benarkah kedua belah pihak telah didamaikan oleh tokoh masyarakat atau oleh orang-orang terdekat mereka ?

Menimbang, bahwa dari permasalahan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permasalahan poin 1 di atas tentang adanya perkawinan antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi, Pemohon konvensi di persidangan telah mengajukan bukti P.2. ( foto kopi Kutipan Akta Nikah ), maka berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa kedua belah pihak adalah benar-benar pasangan suami isteri yang menikah secara resmi, baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, alat bukti mana merupakan Akta Autentik sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 285 RBg, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.2 merupakan alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permasalahan pada poin 2, poin 3 dan poin 4 tersebut di atas tentang kondisi rumah tangga kedua belah pihak yang sudah tidak harmonis lagi, meskipun telah diakui kebenarannya oleh Termohon konvensi, Pemohon konvensi di persidangan telah menghadirkan 3 orang saksi, saksi-saksi mana secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Mengetahui dengan pasti bahwa kedua belah pihak sebagai suami isteri sah dan selama menikah belum dikaruniai anak;
- Mengetahui dengan pasti bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar disebabkan oleh Pemohon yang mau berpoligami atau ingin menikah lagi;
- Mengetahui dengan jelas bahwa kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan dan Pemohon konvensi yang tinggalkan tempat kediaman bersama;
- Para saksi sering mendamaikan kedua belah pihak agar kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

keterangan mana diberikan di bawah sumpah berdasarkan pada pengetahuan sendiri, penglihatan sendiri, pendengaran sendiri dan pengalamannya sendiri serta keterangannya saling mendukung dan saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil pembuktian dan oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya atau dengan kata lain telah mampu untuk membuktikan permasalahan rumah tangganya tersebut secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan maka telah ditemukan fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga kedua belah pihak adalah :

1. Rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah tidak harmonis lagi karena sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkar



awalnya disebabkan oleh Pemohon konvensi yang mau menikah lagi dengan wanita lain sehingga membuat Termohon konvensi cemburu :

2. Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah pisah tempat tinggal selama  $\pm$  4 bulan dan Pemohon konvensi yang meninggalkan tempat kediaman bersama ;
3. Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah didamaikan oleh keluarga, Mediator dan Majelis Hakim selama persidangan, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sulit untuk didamaikan lagi ;


Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai oleh Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak, sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa hati keduanya nyata-nyata sudah pecah dan kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994 ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi belaka, akan tetapi lebih menitikberatkan pada ikatan bathin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujaam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT. QS. Ar Rum Ayat 21 berbunyi :



Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat **tanda-tanda** bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah warahmah*, dan bahkan lebih jauh lagi Al Qur'an menitikberatkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami isteri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi ;

Menimbang, sebagai bukti bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin / ikatan jiwa adalah ditandai dengan sering cekcok dan pisah tempat tinggal selama  $\pm$  4 bulan, Pemohon konvensi yang memutuskan untuk meninggalkan tempat kediaman bersama demi menghindari terjadinya perselisihan yang lebih tajam atau dengan kata lain menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangganya, hal ini senafas dengan kaidah fiqh yang



artinya “ Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada mengejar kemaslahatan “ ;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga sebagai orang terdekat kedua belah pihak, Mediator dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun kenyataannya tidak membuahkan hasil atau dengan kata lain tidak menggoyahkan keinginan Pemohon konvensi untuk menceraikan Termohon konvensi, itu juga pertanda bahwa ikatan bathin / ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa sifatnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika rumah tangga keduanya tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, melainkan beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil dan bijaksana untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerahNya kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 130:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : *jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;*

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Pemohon konvensi dan Termohon konvensi untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negative / mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkandung-katung dalam perkawinan / rumah tangga yang sakit;



Menimbang, bahwa persetujuan cerai dari Termohon konvensi merupakan indikasi yang kuat bahwa rumah tangga kedua belah pihak benar-benar sudah tidak bisa diselamatkan lagi ;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *“Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;*

Menimbang, pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa ***“ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “*** Jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa ***“antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;***

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal dan juga firman Allah SWT. sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Pemohon konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj’I terhadap Termohon konvensi didepan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang dapat ditetapkan setelah Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap, sebagaimana dimaksud oleh pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon konvensi telah terbukti memenuhi alasan





hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya permohonan Pemohon konvensi dapat dikabulkan;

***DALAM REKONVENSI***

Menimbang, bahwa Termohon konvensi disamping menyampaikan jawaban secara lisan terhadap permohonan Pemohon konvensi, juga mengajukan tuntutan rekonsensi atau tuntutan balik secara lisan pula kepada Pemohon konvensi, tuntutan mana sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon konvensi tersebut, Pemohon konvensi telah mengajukan jawaban secara lisan pula bersama-sama dengan repliknya, jawaban mana sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon konvensi mengajukan tuntutan rekonsensi, maka kedudukan para pihak berubah sehingga Termohon konvensi menjadi Penggugat rekonsensi sedangkan Pemohon konvensi menjadi Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo pasal 158 RBg, tuntutan tersebut dapat dibenarkan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi mengenai mut'ah berupa uang sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) seluruhnya, tuntutan mana semuanya disanggupi oleh Tergugat rekonsensi;

Menimbang, pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib*





*memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul",*

Menimbang, bahwa syarat utama yang ditekankan dalam pemberian mut'ah adalah "*al dukhul*" , maka berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat rekonvensi adalah isteri yang ba'da al dukhul karena terbukti selama pernikahan kedua belah pihak telah hubungan suami isteri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan tuntutan Penggugat rekonvensi yang disanggupi oleh Tergugat rekonvensi, maka Tergugat rekonvensi diwajibkan untuk membayar uang mut'ah kepada Penggugat rekonvensi seluruhnya ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah );

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai nafkah iddah sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) seluruhnya, tuntutan mana juga disanggupi semuanya oleh Tergugat rekonvensi ;

Menimbang, pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah , kecuali isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*",

Menimbang, bahwa syarat utama yang ditekankan dalam pemberian nafkah iddah oleh bekas suami kepada bekas isteri adalah *tidak pernah dijatuhi talak bain atau tidak nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*", maka berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat rekonvensi adalah isteri yang tidak pernah dijatuhi talak bain, tidak terbukti nusyuz dan juga tidak dalam keadaan hamil, oleh karena demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonvensi diwajibkan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup Penggugat rekonvensi selama masa iddah ± 100 hari bilamana perceraian itu terjadi;



Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya kewajiban Tergugat rekonvensi terhadap Penggugat rekonvensi, tentunya standar yang dipedomani oleh Majelis Hakim adalah besarnya tuntutan Penggugat rekonvensi dan kesanggupan Tergugat rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonvensi diwajibkan untuk membayar uang Iddah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah );

Menimbang, agar putusan ini dapat dijalankan, maka Tergugat rekonvensi harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa kewajiban sebagaimana disebutkan dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan Penggugat rekonvensi telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya dapat dikabulkan seluruhnya;

#### ***DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI***

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon konvensi /Tergugat rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

#### **M E N G A D I L I**

#### ***DALAM KONVENSI***

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;



2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Taliwang setelah Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap;

***DALAM REKONVENSI***

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa :
  - 2.1. Uang Mut'ah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah );
  - 2.2. Uang iddah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah );

***DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI***

Membebankan kepada Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah );

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu, tanggal 02 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1434 Hijriah oleh kami **Drs. LATIF** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **ZAINUL ARIFIN, S. Ag** dan **RUFAIDAH IDRIS, S.H.I.** masing-masing sebagai Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh, **BUKRAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

KETUA MAJELIS,



Drs. L A T I F.

ANGGOTA MAJELIS,

ANGGOTA MAJELIS,

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

RUFAIDAH IDRIS, SHI.

PANITERA PENGANTI,

B U K R A N, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2. Proses .....	Rp.	50.000,-
4. Panggilan .....	Rp.	380.000,-
5. Redaksi .....	Rp.	5.000,-
6. Meterai .....	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	471.000

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Taliwang

Panitera,

TAMJIDULLAH, SH.